

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

RULES AND REGULATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2022
(“RAPAT” / THE “MEETING”)

PT ANTAM TBK

1. PERSIAPAN / *PREPARATION*

Rapat PT Aneka Tambang Tbk (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

*The Meeting of PT Aneka Tambang Tbk (the “**Company**”) will be held in Bahasa Indonesia; however, for those who do not comprehend the language may present their queries in English on the given opportunity.*

Rapat akan dipimpin oleh **Komisaris Utama Perseroan**, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

The Meeting will be chaired by the President Commissioner, appointed by the Board of Commissioners of the Company as the Chairman of the Meeting.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

The Chairman of the Meeting is entitled to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.

2. KUORUM KEHADIRAN / *QUORUM OF ATTENDANCE*

Sehubungan dengan **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima dan Mata Acara Rapat Ketujuh** berdasarkan ketentuan:

- Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”); serta
- Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”);
mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*With regard to the **First Agenda through the Fifth Agenda of the Meeting and the Seventh Agenda of the Meeting**, in accordance with the provisions:*

- *Article 21 Paragraph (2), Article 25 paragraph (1), and Article 26 of the Company’s Articles of Association;*
- *Article 41 paragraph (1) of the Financial Services Authority (“FSA”) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“FSA Regulation No. 15/2020”); also*
- *Article 86 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 in Limited-Liability Companies as last amended by Law Number 6 of 2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law (“Company Law”);*

the agenda of the Meeting can be convened if attended by Shareholders or their respective legal proxies, all of which representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

Selanjutnya, terkait **Mata Acara Rapat Keenam**, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 88 ayat (1) UUPT; serta
- Pasal 45 POJK No. 15/2020;

mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri B atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*Further, with regard to the **Sixth Agenda of the Meeting**, in accordance to:*

- *Article 28 paragraph (2) jo. Article 25 paragraph (4) of the Company’s Articles of Association;*
- *Article 88 paragraph (1) of the Company Law; also*
- *Article 45 of the FSA Regulation No. 15/2020;*

the agenda of the Meeting can be convened if attended by the holder of the Series B share or their respective legal proxies, all of which representing at least more than 3/4 (third-fourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



Selanjutnya, sehubungan dengan **Mata Acara Rapat Kedelapan**, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020; serta
- Pasal 86 ayat (1) UUP;

mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan Pemegang Saham Lainnya atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

*Furthermore, with respect to the **Eighth Agenda of the Meeting**, in accordance with the following provisions:*

- *Article 11 paragraph (10), Article 14 paragraph (12) and Article 25 paragraph (4) of the Company's Articles of Association;*
 - *Article 41 paragraph (1) of the FSA Regulation No. 15/2020; also*
 - *Article 86 Paragraph (1) of the Company Law;*
- the agenda of the Meeting can be convened if attended by the Series A Dwiwarna Shareholder (or their proxies) and Other Shareholders or their respective legal proxies, all of which representing more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*

3. PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN / PROVISIONS FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
*All resolutions shall be adopted by **deliberation for consensus**.*
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan **pemungutan** suara dimana:
*In the event that the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by **voting** where:*
 - (i) Untuk **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima dan Mata Acara Rapat Ketujuh**, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
For the First Agenda through the Fifth Agenda of the Meeting and Seventh Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting;

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- (ii) Untuk **Mata Acara Rapat Keenam**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

*For the **Sixth Agenda of the Meeting**, resolutions shall be valid if approved by more than 3/4 (third-fourth) of the total Series B shares with voting rights present at the Meeting;*

- (iii) Untuk **Mata Acara Rapat Kedelapan**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

*For the **Eighth Agenda of the Meeting**, resolutions shall be valid if approved by the holder of the Series A Dwiwarna share (or its legal proxies) and other shareholders and/or their respective legal proxies, all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting;*

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.

with due observance to the provisions of the Company's Articles of Association and regulations that apply to and related to the Company.

- c. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan **memberikan kesempatan** kepada para **Pemegang Saham** atau kuasa mereka yang sah, untuk **mengajukan pertanyaan atau tanggapan dan/atau usulan** yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

*In the discussion of the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting shall **provide an opportunity** for the **Shareholders** or their legal proxies **to propose questions or give comments and/or suggestions** related to the Meeting Agenda.*

4. PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH / PROCEDURES TO BE TAKEN

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat, dimana perlu, dengan ketentuan sebagai berikut:

In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to Shareholders or their legal proxies to ask questions, give comments and/or suggestions, related to the Meeting Agenda, if it is necessary, with the following conditions:

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- (i) Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, atau kuasa mereka yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

Only Shareholders whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company or holders of securities account in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading in the Indonesian Stock Exchange as of Tuesday, May 23, 2023, or their legal proxies, shall be entitled to ask questions, give comments and/or suggestions related to the Meeting Agenda.

- (ii) Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang hendak mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan pada lembar yang disediakan, yang berisi:

By considering health aspects, Shareholders who wish to ask questions, give comments and/or suggestions shall raise their hands, and then write the questions, comments, and/or suggestions on the available sheets, which contains:

- a) Nama dan/atau institusi yang diwakili / *their name or represented entity*;
- b) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- c) pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya; / *questions, comments and/or suggestions*.

kemudian diserahkan kepada petugas Rapat.

which then will be submitted to the Meeting officer.

- (iii) Lembar pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan kepada Notaris untuk diserahkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

The question sheets, comments and/or suggestions are submitted to the Notary to be delivered to the secretary of the company, who will read all those question, comments and/or suggestions that related to the Meeting Agenda being discussed.

- (iv) Bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat, pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI dengan menuliskan:

For Shareholders who attend the Meeting electronically, the questions, comments, and/or suggestions are submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI by stating:

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- a) Nama dan/atau institusi yang diwakili / *their name or represented entity*;
- b) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- c) pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya; / *questions, comments and/or suggestions*.

Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".

The questions, comments, and/or suggestions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. [...]".

- (v) Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Questions, comments and/or suggestions that will be answered and/or responded only if they are related to the Meeting Agenda being discussed.
- (vi) Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.
The Chairman of the Meeting or the management of the Company appointed by the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the questions, comments and/or suggestions of Shareholders.
- (vii) Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.
The Chairman of the meeting may provide an opportunity to speak to the Shareholders who have submitted written questions, comments and/or suggestions to give explanations, if necessary.
- (viii) Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email Perseroan rups@antam.com, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
For questions, comments and/or suggestions submitted via the Company's email rups@antam.com, which are related to the Meeting Agenda being discussed, will be answered in writing via the Company's email. The answers to these questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



b. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Voting shall be made with the following conditions:

(i) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;

After all questions are answered and responded, voting will be initiated by the entitled Shareholders or their legal proxies who are entitled to cast votes in the Meeting;

(ii) Proses pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

The voting process for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is carried out in the following manner:

a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.

The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.

b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.

Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by Company. When the electronic voting period on the Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes.

c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.

During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



- d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the relevant Meeting agenda.

- e) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit pada mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically on the agenda of the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes on the agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- (iii) Proses pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

The voting process for Shareholders who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:

- a) Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat; dan
The shareholder who disagree will be asked to raise their hands and submit their completed voting cards to the Meeting officers; and
- b) Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
Those who are abstain from voting shall be asked to raise their hands and hand over their completed voting cards to the Meeting officers;
- c) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



The proxies who are authorized by the Shareholders to abstain or cast a dissenting vote who at the time of decision making by the Chairman of the Meeting do not raise their hands will be deemed to have voted in favor of all the proposals submitted.

- (iv) Bagi Para Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.antam.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

Shareholders who are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> can cast their votes by granting power of attorney, they can download the power of attorney contained on the Company's website www.antam.com to give power of attorney and vote in the Meeting.

- (v) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

Each share entitles the holder to cast 1 (one) vote;

- (vi) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;

Abstention is considered casting the same votes as the majority Shareholders casting votes;

- (vii) Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;

If a Shareholder holds more than one share, he/she is requested to vote only once and his/her vote will be deemed to represent the entire number of the shares held;

- c. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam wajib dimatikan atau diatur dalam mode getar atau mode "silent" agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

During the Meeting, mobile phones must be turned off or set to vibrate mode or "silent" mode so as not to interfere with the Meeting.

Demikianlah Tata Tertib Rapat yang akan digunakan dalam Rapat ini.

Hereby the Meeting Rules and Regulation that will be adopted in this Meeting.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com

